

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Sampel Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian ini, dengan mempertimbangkan semua pegawai di Provinsi Lampung yang terkait dengan pengawasan fungsional, dalam hal ini adalah Inspektorat Wilayah Provinsi Lampung. Semua pegawai inspektorat yang melaksanakan fungsi sebagai pengawas pada pemerintah daerah memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden.

#### **3.2. Data Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu data dalam kajian ilmiah yang diambil langsung dari subjek penelitian. Ada dua teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni survei dan observasi. Survei merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang berkaitan dengan penelitian untuk dijawab oleh responden.

Kuesioner di penelitian ini menggunakan kuesioner dari Ardiyansyah (2010) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung” pertanyaan yang digunakan di dalam survey kuesioner ini adalah sebanyak 20 butir. Sepuluh butir pertanyaan untuk memperoleh data terkait dengan variabel kinerja pegawai pemerintah; 10 butir pertanyaan untuk memperoleh data tentang variabel pengawasan fungsional.

*Pilot test questionnaire* terlebih dahulu akan dilakukan sebelum kuesioner digunakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai reliabilitas dan validitas pertanyaan

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian.

### **3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Meskipun kuesioner yang digunakan di dalam penelitian dibangun dengan menggunakan pendekatan konseptual dari para ahli SDM, namun karena belum terbukti reliabilitas dan validitasnya pada penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan dilakukan pilot test untuk memperoleh nilai validitas dan reliabilitasnya.

Maksud pengujian validitas adalah untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini dapat mengukur objek yang diukur sebagaimana persepsi responden yang sesungguhnya. Karena alasan inilah, kuesioner yang digunakan harus dibangun sebaik mungkin agar hasil yang diperoleh merefleksikan kondisi yang riil. Pengujian kuesioner penelitian ini akan menggunakan korelasi *Pearson* untuk mengukur kevalidan instrumen. Hasil yang diperoleh atas uji validitas memperlihatkan instrumen yang digunakan valid, dengan signifikansi korelasi pada level  $<0,05$ .

Pengujian reliabilitas kuesioner yang digunakan pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan *split half* yaitu dengan cara memilih *Analyze >> Scale>> Reliability* yang terdapat pada SPSS. Hasil *cronbach alpha* yang diperoleh

sebesar 0,5 menunjukkan bahwa pertanyaan di dalam survey penelitian ini dapat diandalkan.

### 3.4. Alat Statistik

Alat statistik yang digunakan dipengujian hipotesis penelitian ini adalah uji regresi berganda. Uji ini dilakukan untuk memperoleh nilai *goodness of fit* dari model penelitian yang diajukan di dalam penelitian, walaupun hasil regresi yang akan digunakan adalah uji variabel independen terhadap dependen-nya secara parsial.

Menurut Ghazali (2006), dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut.

Persamaan regresi yang dipakai adalah:

$$\mathbf{Kinerja = a + b_1 X_1 + e}$$

Dimana :

Kinerja	= Kinerja pegawai
a	= Konstanta
$b_{1-2}$	= Koefisien regresi
$X_1$	= Pengawasan fungsional
e	= error term

### **3.5. Definisi Variabel**

#### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja pemerintah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kinerja penggunaan dana pembangunan yang tepat sasaran. Pengukuran yang dilakukan adalah terhadap penggunaan dana yang sesuai anggaran, SDM yang berkompeten, sampai dampak dari pembangunan tersebut.

Pengertian kinerja menurut (Bastian,2002) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

#### **Pengawasan Fungsional**

Baswir (2002:118) menjelaskan bahwa definisi pengawasan sebagai segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Selanjutnya Halim (2002:145) memberikan definisi pengawasan sebagai suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan bukan berupa pemeriksaan tetapi

pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Untuk pengertian pengawasan fungsional, digunakan pendekatan dari penjelasan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa:

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian”.

Sementara itu, pengertian pengawasan fungsional menurut Halim (2002:351) menyatakan bahwa pengawasan fungsional merupakan segala kegiatan dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara khusus tujuan pengawasan menurut Halim (2004) yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap Perundang-undangan yang berlaku
2. Menilai apakah kegiatan berjalan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
4. Mendeteksi adanya kecurangan

Siregar dan Siregar (2001:351) menjelaskan pula bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional, yaitu pengawasan oleh instansi independen dari unsur yang diawasi seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BKP), Inspektor Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Negara dan Inspektorat Wilayah.